



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK** ;
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 01 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;
9. Pendidikan : SMA Kelas II (Tidak tamat);

Anak ditahan dalam perkara lain:

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma yaitu TUKIJAN KELING, SH. Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Bathin Tikal No. 135 A Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **363 ayat (1) Ke- 3 KUHP** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pangkalpinang;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin 1/2 Rantai emas 20 karat berat 1.87/ 1.87 Gram beserta suratnya**Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Novi Anggun Nanda alias Nanda Boha bin Mase;**
4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak agar berkenan memutus dengan seringan-ringannya dengan pertimbangan manfaat terbaik bagi anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa **Anak** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 malam hari antara matahari tenggelam dan terbit sekitar pukul 23.30 Waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah Saksi I yang beralamat di Jalan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam**

Halaman ke- 2 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, Anak pergi ke rumah saksi III (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang berada di Jalan Teladan Air Lingga Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya ketika mereka bertemu, Anak menyampaikan niatnya kepada saksi III bahwa Anak Anak mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum di dalam rumah sekitar wilayah tersebut. Kemudian Anak keluar dari rumah Saksi III dan langsung mengamati rumah disekitar wilayah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Anak melihat keadaan bagian belakang rumah Saksi I yang terbuat dari papan mudah untuk dibuka lalu Anak langsung mendekati rumah dan memasukkan tangan kanannya melalui lubang yang terdapat diatas pintu belakang tersebut lalu Anak menggunakan jari tangannya membuka slot pintu belakang rumah milik Saksi I. Kemudian setelah berhasil membuka pintu belakang tersebut, Anak tanpa izin penghuni rumah masuk ke dalam rumah untuk mencari barang-barang berharga. Selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar dan melihat saksi I dan saksi II sedang tidur. Kemudian Anak melihat 1 (satu) buah tas sandang warna hijau (DPB) dan 1 (satu) buah dompet merek sophie martin warna coklat (DPB) milik Saksi I yang tergantung di pintu kamar. Selanjutnya Anak dengan tangannya mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hijau (DPB) dan 1 (satu) buah dompet merek sophie martin warna coklat (DPB) milik Saksi I lalu Anak menyimpannya di dalam bajunya dan Anak keluar dari dalam rumah Saksi I melalui pintu belakang. Kemudian Anak langsung kembali ke rumah Saksi III terhitung pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB lalu Anak mengeluarkan 1 (satu) buah tas sandang warna hijau (DPB) yang berisikan uang tunai senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merek sophie martin warna coklat (DPB) yang berisikan 1 (satu) buah cincin  $\frac{1}{2}$  Rantai Emas 20 Karat Berat 1.87/1.87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n YULIANA (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n NESA ANANDA (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n ANDRE (DPB) dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI a.n YULIANA (DPB).

Bahwa terhadap uang tunai senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, Anak mengambil bagian untuk dirinya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi III. Selanjutnya terhadap 1 (satu) buah cincin  $\frac{1}{2}$

Halaman ke- 3 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantai Emas 20 Karat Berat 1.87/1.87 Gram beserta suratnya telah digadaikan oleh Saksi III kepada Saksi PURNAMA SARI Binti AMRON senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada Anak senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi III senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana keseluruhan uang yang telah dibagi-bagi tersebut digunakan oleh Anak dan Saksi III untuk membeli *Chip Domino* serta belanja kebutuhan sehari-hari. Kemudian terhadap 1 (satu) buah tas sandang warna hijau (DPB), 1 (satu) buah dompet merek *sophie martin* warna coklat (DPB), 1 (satu) lembar kartu PKH a.n YULIANA (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n NESA ANANDA (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n ANDRE (DPB) dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI a.n YULIANA (DPB) telah di bakar oleh Saksi III.

Bahwa perbuatan Anak masuk ke Rumah Saksi I yang beralamat di Jalan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hijau (DPB) yang berisikan uang tunai senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merek *sophie martin* warna coklat (DPB) yang berisikan 1 (satu) buah cincin  $\frac{1}{2}$  Rantai Emas 20 Karat Berat 1.87/1.87 Gram beserta surat, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n YULIANA (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n NESA ANANDA (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n ANDRE (DPB) dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI a.n YULIANA (DPB) adalah tanpa izin dan tanpa diketahui oleh pemilik dari barang-barang tersebut yaitu Saksi I sehingga mengakibatkan Saksi I mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang yaitu Saudara Fadjin Rezah telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No. Register Litmas : 58/REG.I.C/IX/2022 tertanggal 21 September 2022, dengan kesimpulan dan rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut :

### **Kesimpulan :**

1. Klien bernama **ANAK** lahir di Toboali pada tanggal 01 Oktober 2005. Klien merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Edi Saputra dan Ibu Siska Sari;

Halaman ke- 4 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Klien terlibat tindak pidana pencurian karena keseringan main judi online sehingga menyebabkan klien merasa kecanduan dimana ada keinginan oleh klien agar dapat memenuhi keinginannya tersebut dengan mencuri tanpa dipikirkan akibat dari perbuatan tersebut;
3. Keseharian klien sejak klien putus sekolah adalah klien mengasuh adik-adiknya dan membantu ibunya jika dimintai pertolongan dan juga klien sering bergaul dengan teman-teman yang sama-sama putus sekolah dan orang-orang yang berumur dewasa yang memiliki hobi judi online.
4. Ayah klien berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan berharap agar dapat dikembalikan kepada orangtua untuk dapat dididik menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
5. Korban sudah memaafkan klien Anak mengingat klien anak masih dibawah umur dan memiliki masa depan;
6. Korban mengalami kerugian berupa cincin emas 20 karat, uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,00;

## Rekomendasi :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik untuk anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan Putusan "Pidana Penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada saat itu saksi dibangunkan suami saksi dari tidur dan bersama-sama melihat rumah dalam keadaan berantakan, kemudian mengetahui hal tersebut saksi dan suami mengecek barang-barang berharga didalam kamar dan menemukan 1 (satu) buah tas berwarna hijau (DPB) yang berisi Uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) (DPB) dan 1(satu) buah dompet merek Sophie martin warna coklat (DPB) yang berisi 1 (satu) buah

Halaman ke- 5 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin, ½ Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre (DPB) dan 1 (satu) lembar karu ATM BANK BRI a.n Yuliana (DPB) telah hilang. Setelah mengetahui barang-barang tersebut telah hilang selanjutnya saksi mengecek pintu belakang yang pada saat itu pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa terakhir saksi melihat barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sebelum hilangnya barang-barang tersebut, yang dimana saksi meletakkan 1 (satu) buah tas berwarna hijau (DPB) yang berisi Uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) (DPB) dan 1(satu) buah dompet merek Sophie martin warna coklat (DPB) yang berisi 1 (satu) buah cincin, ½ Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre (DPB) dan 1 (satu) lembar karu ATM BANK BRI a.n Yuliana (DPB) dengan cara menggantungkan barang-barang tersebut di pintu kamar tempat dimana saksi dan suami saksi tidur;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada saat pintu rumah terkunci menggunakan slot ;
- Bahwa Anak masuk kerumah saksi melalui pintu belakang rumah saksi dengan cara membuka pintu yang terkunci dengan slot melalui lobang yang berada didekat pintu;
- Bahwa saksi tidak memberi izin kepada Anak untuk memasuki rumah maupun mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tas berwarna hijau (DPB) yang berisi Uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) (DPB) dan 1(satu) buah dompet merek Sophie martin warna coklat (DPB) yang berisi 1 (satu) buah cincin, ½ Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre (DPB) dan 1 (satu) lembar karu ATM BANK BRI a.n Yuliana (DPB)
- Bahwa diperlihatkan kemudian saksi mengetahui dan mengenali barang barang tersebut adalah barang saksi yang hilang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman ke- 6 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan saat itu saksi baru saja bangun tidur, kemudian saksi melihat rumah dalam keadaan berantakan, kemudian mengetahui hal tersebut saksi membangunkan istrinya yaitu Saksi I yang dalam perkara ini menjadi korban, selanjutnya saksi bersama istri mengecek barang-barang berharga dan menemukan 1 (satu) buah tas berwarna hijau (DPB) yang berisi Uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) (DPB) dan 1 (satu) buah dompet merek Sophie martin warna coklat (DPB) yang berisi 1 (satu) buah cincin,  $\frac{1}{2}$  Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n ANDRE (DPB) dan 1 (satu) lembar karu ATM BANK BRI a.n Yuliana (DPB) telah hilang. Setelah mengetahui barang-barang tersebut telah hilang selanjutnya saksi mengecek pintu belakang yang pada saat itu pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa terakhir saksi melihat barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sebelum hilangnya barang-barang tersebut, yang dimana istri saksi yaitu Saksi I meletakkan 1 (satu) buah tas berwarna hijau (DPB) yang berisi Uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) (DPB) dan 1(satu) buah dompet merek Sophie martin warna coklat (DPB) yang berisi 1 (satu) buah cincin,  $\frac{1}{2}$  Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre (DPB) dan 1 (satu) lembar karu ATM BANK BRI a.n Yuliana (DPB) dengan cara menggantungkan barang-barang tersebut di pintu kamar tempat dimana saksi dan istri saksi tidur;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada saat pintu rumah terkunci menggunakan slot ;
- Bahwa Anak masuk kerumah saksi melalui pintu belakang rumah saksi dengan cara membuka pintu yang terkunci dengan slot melalui lobang yang berada didekat pintu;
- Bahwa saksi dan istri saksi tidak memberi izin apapun kepada Anak untuk memasuki maupun mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tas berwarna hijau (DPB) yang berisi Uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta

Halaman ke- 7 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) (DPB) dan 1(satu) buah dompet merek Sophie martin warna coklat (DPB) yang berisi 1 (satu) buah cincin, ½ Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre (DPB) dan 1 (satu) lembar karu ATM BANK BRI a.n Yuliana (DPB)

- Bahwa diperlihatkan kemudian saksi mengetahui dan mengenali barang barang tersebut adalah barang istri saksi yang hilang;
- Bahwa saksi dan istri saksi yaitu Saksi I mengalami kerugian sebesar ±Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi mengenali Anak dan memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak tanpa seizin mengambil barang milik Saksi I saat itu Anak datang kerumah saksi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 yang beralamat di Jalan Teladan Air Lingga Kel. Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan memberi tahu saksi bahwa Anak mendapatkan 1 (satu) buah tas berwarna hijau (DPB) yang berisi Uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) (DPB) dan 1(satu) buah dompet merek Sophie martin warna coklat (DPB) yang berisi 1 (satu) buah cincin, ½ Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre (DPB) dan 1 (satu) lembar karu ATM BANK BRI a.n Yuliana (DPB). Barang-barang tersebut Anak dapatkan dari rumah Saksi I;
- Bahwa pada saat Anak datang menemui saksi selain memberitahu tentang barang yang Anak ARIEL ambil tanpa izin itu, saksi membakar 1 (satu) buah tas berwarna hijau, 1(satu) buah dompet merek Sophie martin warna coklat, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana, 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda, 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre dan 1 (satu) lembar karu ATM BANK BRI a.n Yuliana;
- Bahwa saksi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di kediaman Saksi EKO yang beralamat di Jl. Damai Kel.

Halaman ke- 8 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan saksi diminta Anak untuk menghitung uang yang diserahkan oleh Anak, selanjutnya uang yang saksi hitung berjumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi diberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan Anak menggunakan uang yang diambil di rumah Saksi I untuk membeli chip Domino dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut saksi, Anak mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 yaitu tepat sebelum Anak datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi setelah mengetahui apa yang Anak lakukan tidak melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB saksi menggadaikan kepada Sdri. Purnama Sari yaitu 1 (satu) buah cincin,  $\frac{1}{2}$  Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya yang saksi dapat dari Anak;
- Bahwa saksi dari hasil menggadaikan 1 (satu) buah cincin,  $\frac{1}{2}$  Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya, saksi dan Anak mendapatkan keuntungan yang berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya dibagikan sehingga saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) menjadi milik Anak;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwasannya Anak mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemilik barang;
- Bahwa saksi diperlihatkan 1 (satu) buah cincin,  $\frac{1}{2}$  Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya lalu saksi mengenali barang-barang tersebut dan barang tersebut adalah barang yang telah diambil tanpa izin oleh Anak dan saksi simpan lalu kemudian saksi Gadaikan/Jual;
- Bahwa dalam persidangan saksi mengenali saat diperlihatkannya seorang laki-laki yang beridentitas sebagai Anak.

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik Polri;

Halaman ke- 9 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tanpa izin masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Saksi I yang beralamat di Jl. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Anak telah tanpa izin masuk dan mengambil barang- barang milik Saksi I yang berupa 1 (satu) buah tas berwarna hijau (DPB) yang berisi Uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) (DPB) dan 1(satu) buah dompet merek Sophie martin warna coklat (DPB) yang berisi 1 (satu) buah cincin, ½ Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre (DPB) dan 1 (satu) lembar karu ATM BANK BRI a.n Yuliana (DPB);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib Anak kerumah Saksi NANDA yang berada di Jl. Teladan Air Lingga Toboali dengan tujuan mencuri disekitar Jl. Teladan Toboali, setiba dirumah SaksiNanda lalu Anak bertemu dengan Saksi NANDA kemudian Anak langsung menyampaikan kepada SaksiNanda bahwa Anak ingin mencuri di sekitar Jl. Teladan Toboali dan ± 10 menit dirumah Saksi Nanda, Anak langsung keluar dari rumah SaksiNanda kemudian Anak ingin langsung mencari rumah yang ingin Anak curi.- Sekira pukul 23.30 wib tepat dibelakang rumah korban di Jl.Teladan Toboali Anak melihat keadaan belakang rumah korban yang terbuat dari papan mudah untuk dibuka kemudian Anak langsung memasukan tangan kanan Anak melalui lobang yang terdapat disebelah pintu belakang rumah korban lalu Anak langsung membuka slot pintu belakang rumah korban, setelah berhasil membuka pintu belakang rumah korban kemudian Anak langsung masuk kedalam rumah kemudian Anak langsung mencari barang berharga didalam rumah korban yang mana pada saat itu Anak langsung masuk kedalam kamar, sewaktu didalam kamar Anak melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dalam keadaan tidur kemudian Anak langsung mencari barang berharga yang mana Anak melihat ada 1 (satu) buah tas warna hijau (DPB) dan (satu) buah dompet merk sophie martin warna coklat (DPB) melihat hal tersebut kemudian Anak langsung mengambil barang barang tersebut lalu Anak langsung menyimpan barang barang tersebut didalam baju Anak kemudian Anak langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2022 Sekira pukul 00.30 wib setelah Anak melakukan mengambil barang-barang itu lalu Anak langsung menuju rumah Saksi NANDA di Jl. Teladan Air Lingga untuk bersembunyi dan Anak bertemu dengan SaksiNanda lalu Ariel Erlangga bin Muhammad Tarmizi

Halaman ke- 10 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi Nanda bahwa Anak selesai mencuri kemudian Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hijau (DPB) yang berisi uang tunai senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) (DPB) dan 1 (satu) buah dompet merk sophie martin warna coklat (DPB) yang berisi 1 (satu) buah cincin  $\frac{1}{2}$  Rantai emas 20 karat berat 1.87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre (DPB) dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI a.n Yuliana barang tersebut (DPB) setelah mengeluarkan barang kemudian Anak langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hijau (DPB), 1 (satu) buah dompet merk sophie martin warna coklat (DPB), 1 (satu) buah cincin 2 Rantai emas 20 karat berat 1.87/ 1.87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre (DPB) dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI a.n Yuliana (DPB) kepada SaksiNanda sedangkan uang Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) Anak langsung menyimpannya didalam saku celana Anak, lalu sekira pukul 02.30 wib Anak langsung pulang kerumah Anak yang beralamat di Jl. Teladan Air lingga Toboali;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib Anak kerumah SaksiEKO yang beralamat di Jl. Damai Toboali lalu Anak bertemu dengan Saksi Nanda, yang mana pada saat itu SaksiNanda sudah membawa 1 (satu) buah cincin 2 Rantai emas 20 karat berat 1.87/ 1.87 Gram beserta suratnya dan Anak langsung mengeluarkan uang curian senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu Anak langsung membagikan uang tersebut dengan pembagian Anak mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Nanda Anak berikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Anak menyampaikan kepada Saksi Nanda terkait 1 (satu) buah cincin 2 Rantai emas 20 karat berat 1.87/ 1.87 Gram beserta suratnya agar digadaikan / dijual kemudian SaksiNanda mengiyakan lalu SaksiNanda langsung berangkat menggadaikan emas tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib SaksiNanda kembali menemui Anak dirumah SaksiEko sambil membawa uang hasil gadai emas curian tersebut yang mana Saksi NANDA menyampaikan kepada Anak bahwa emas tersebut telah digadai dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi Nanda langsung menyerahkan uang tersebut kepada Anak lalu Anak langsung membagikan kepada Saksi Nanda sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Anak mendapatkan Rp. 600.000,-

Halaman ke- 11 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah), setelah itu Anak menggunakan uang tersebut untuk membeli chip domino dan keperluan Anak sehari-hari.

- Bahwa saksi diperlihatkan 1 (satu) buah cincin,  $\frac{1}{2}$  Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya lalu saksi mengenali barang-barang tersebut, barang-barang itu adalah barang yang telah diambil tanpa izin oleh Anak;
- Bahwa Anak sekarang masih menjalani hukuman di Polres Bangka Selatan terkait tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) laporan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) atau pun alat bukti lainnya yang bersifat meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat yang telah diperlihatkan kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak sebagaimana yang terlampir didalam berkas perkara sebagai berikut;

- Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga No.1903011709130004 atas nama kepala keluarga Muhammad Tarmizi dengan keterangan bahwa Nama Lengkap Ariel Erlangga, jenis kelamin Laki-laki Tempat Lahir Toboali, Tanggal Lahir 01 Oktober 2005, Agama Islam, Pendidikan belum tamat SD/ sederajat, Jenis Pekerjaan pelajar/mahasiswa;
- Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4864/Disp/785/TBI/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan Drs. Herman dengan keterangan bahwa di Toboali pada tanggal satu oktober dua ribu lima telah lahir ARIEL ERLANGGA anak kedua jenis kelamin laki-laki dari suami istri EDI SAPUTRA dan SISKASARI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin,  $\frac{1}{2}$  Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan para Anak dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman ke- 12 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir tanggal 01 Oktober 2005 dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa barang yang diambil oleh anak berupa 1 (satu) buah tas berwarna hijau yang berisi Uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merek Sophie martin warna coklat yang berisi 1 (satu) buah cincin, ½ Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana, 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda, 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre dan 1 (satu) lembar kartu ATM BANK BRI a.n Yuliana yang kesemuanya adalah milik saksi I;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib Anak kerumah Saksi NANDA yang berada di Jl. Teladan Air Lingga Toboali dengan tujuan mencuri disekitar Jl. Teladan Toboali, setiba dirumah SaksiNanda lalu Anak bertemu dengan Saksi NANDA kemudian Anak langsung menyampaikan kepada SaksiNanda bahwa Anak ingin mencuri di sekitar Jl. Teladan Toboali dan ± 10 menit dirumah Saksi Nanda, Anak langsung keluar dari rumah Saksi Nanda kemudian Anak ingin langsung mencari rumah yang ingin Anak curi.- Sekira pukul 23.30 wib tepat dibelakang rumah korban di Jl.Teladan Toboali Anak melihat keadaan belakang rumah korban yang terbuat dari papan mudah untuk dibuka kemudian Anak langsung memasukan tangan kanan Anak melalui lobang yang terdapat disebelah pintu belakang rumah korban lalu Anak langsung membuka slot pintu belakang rumah korban, setelah berhasil membuka pintu belakang rumah korban kemudian Anak langsung masuk kedalam rumah kemudian Anak langsung mencari barang berharga didalam rumah korban yang mana pada saat itu Anak langsung masuk kedalam kamar, sewaktu didalam kamar Anak melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dalam keadaan tidur kemudian Anak langsung mencari barang berharga yang mana Anak melihat ada 1 (satu) buah tas warna hijau (DPB) dan (satu) buah dompet merk sophie martin warna coklat (DPB) melihat hal tersebut kemudian Anak langsung mengambil barang barang tersebut lalu Anak langsung menyimpan barang barang tersebut didalam baju Anak kemudian Anak langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang;

Halaman ke- 13 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2022 Sekira pukul 00.30 wib setelah Anak melakukan mengambil barang-barang itu lalu Anak langsung menuju rumah Saksi NANDA di Jl. Teladan Air Lingga untuk bersembunyi dan Anak bertemu dengan Saksi Nanda lalu Ariel Erlangga bin Muhammad Tarmizi menyampaikan kepada Saksi Nanda bahwa Anak selesai mencuri kemudian Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hijau (DPB) yang berisi uang tunai senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) (DPB) dan 1 (satu) buah dompet merk sophie martin warna coklat (DPB) yang berisi 1 (satu) buah cincin  $\frac{1}{2}$  Rantai emas 20 karat berat 1.87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre (DPB) dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI a.n Yuliana barang tersebut (DPB) setelah mengeluarkan barang kemudian Anak langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hijau (DPB), 1 (satu) buah dompet merk sophie martin warna coklat (DPB), 1 (satu) buah cincin 2 Rantai emas 20 karat berat 1.87/ 1.87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana (DPB), 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda (DPB), 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre (DPB) dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI a.n Yuliana (DPB) kepada SaksiNanda sedangkan uang Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) Anak langsung menyimpannya didalam saku celana Anak, lalu sekira pukul 02.30 wib Anak langsung pulang kerumah Anak yang beralamat di Jl. Teladan Air lingga Toboali;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib Anak kerumah Saksi EKO yang beralamat di Jl. Damai Toboali lalu Anak bertemu dengan Saksi Nanda, yang mana pada saat itu SaksiNanda sudah membawa 1 (satu) buah cincin 2 Rantai emas 20 karat berat 1.87/ 1.87 Gram beserta suratnya dan Anak langsung mengeluarkan uang curian senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu Anak langsung membagikan uang tersebut dengan pembagian Anak mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Nanda Anak berikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Anak menyampaikan kepada Saksi Nanda terkait 1 (satu) buah cincin 2 Rantai emas 20 karat berat 1.87/ 1.87 Gram beserta suratnya agar digadaikan / dijual kemudian SaksiNanda mengiyakan lalu Saksi Nanda langsung berangkat menggadaikan emas tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib SaksiNanda kembali menemui Anak dirumah Saksi Eko sambil membawa uang hasil gadai emas curian tersebut yang mana Saksi NANDA menyampaikan kepada Anak bahwa emas tersebut telah digadai dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman ke- 14 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian Saksi Nanda langsung menyerahkan uang tersebut kepada Anak lalu Anak langsung membagikan kepada Saksi Nanda sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Anak mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Anak menggunakan uang tersebut untuk membeli chip domino dan keperluan Anak sehari-hari;

- Bahwa atas perbuatan Anak mengakibatkan saksi I, mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut tanpa izin atau sepengetahuan dari Saksi I untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu

Halaman ke- 15 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh anak berupa 1 (satu) buah tas berwarna hijau yang berisi Uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merek Sophie martin warna coklat yang berisi 1 (satu) buah cincin, ½ Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana, 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda, 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre dan 1 (satu) lembar kartu ATM BANK BRI a.n Yuliana yang kesemuanya adalah milik saksi I;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib Anak kerumah Saksi NANDA yang berada di Jl. Teladan Air Lingga Toboali dengan tujuan mencuri disekitar Jl. Teladan Toboali, setiba dirumah SaksiNanda lalu Anak bertemu dengan Saksi NANDA kemudian Anak langsung menyampaikan kepada SaksiNanda bahwa Anak ingin mencuri di sekitar Jl. Teladan Toboali dan ± 10 menit dirumah Saksi Nanda, Anak langsung keluar dari rumah SaksiNanda kemudian Anak ingin langsung mencari rumah yang ingin Anak curi.- Sekira pukul 23.30 wib tepat dibelakang rumah korban di Jl.Teladan Toboali Anak melihat keadaan belakang rumah korban yang terbuat dari papan mudah untuk dibuka kemudian Anak langsung memasukan tangan kanan Anak melalui lobang yang terdapat disebelah pintu belakang rumah korban lalu Anak langsung membuka slot pintu belakang rumah korban, setelah berhasil membuka pintu belakang rumah korban kemudian Anak langsung masuk kedalam rumah kemudian Anak langsung mencari barang berharga didalam rumah korban yang mana pada saat itu Anak langsung masuk kedalam kamar, sewaktu didalam kamar

Halaman ke- 16 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dalam keadaan tidur kemudian Anak langsung mencari barang berharga yang mana Anak melihat ada 1 (satu) buah tas warna hijau (DPB) dan (satu) buah dompet merk sophie martin warna coklat (DPB) melihat hal tersebut kemudian Anak langsung mengambil barang-barang tersebut lalu Anak langsung menyimpan barang-barang tersebut didalam baju Anak kemudian Anak langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak mengakibatkan saksi saksi I, mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anak melakukan perbuatan tersebut tanpa izin atau sepengetahuan dari Saksi I untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*";

**Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "waktu malam" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh anak berupa 1 (satu) buah tas berwarna hijau yang berisi Uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merek Sophie martin warna coklat yang berisi 1 (satu) buah cincin, ½ Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta

Halaman ke- 17 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH a.n Yuliana, 1 (satu) lembar kartu KIP a.n Nesa Ananda, 1 (satu) lembar kartu pelajar a.n Andre dan 1 (satu) lembar kartu ATM BANK BRI a.n Yuliana yang kesemuanya adalah milik saksi I;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib Anak kerumah Saksi NANDA yang berada di Jl. Teladan Air Lingga Toboali dengan tujuan mencuri disekitar Jl. Teladan Toboali, setiba dirumah Saksi Nanda lalu Anak bertemu dengan Saksi NANDA kemudian Anak langsung menyampaikan kepada Saksi Nanda bahwa Anak ingin mencuri di sekitar Jl. Teladan Toboali dan  $\pm$  10 menit dirumah Saksi Nanda, Anak langsung keluar dari rumah Saksi Nanda kemudian Anak ingin langsung mencari rumah yang ingin Anak curi.- Sekira pukul 23.30 wib tepat dibelakang rumah korban di Jl. Teladan Toboali Anak melihat keadaan belakang rumah korban yang terbuat dari papan mudah untuk dibuka kemudian Anak langsung memasukan tangan kanan Anak melalui lobang yang terdapat disebelah pintu belakang rumah korban lalu Anak langsung membuka slot pintu belakang rumah korban, setelah berhasil membuka pintu belakang rumah korban kemudian Anak langsung masuk kedalam rumah kemudian Anak langsung mencari barang berharga didalam rumah korban yang mana pada saat itu Anak langsung masuk kedalam kamar, sewaktu didalam kamar Anak melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dalam keadaan tidur kemudian Anak langsung mencari barang berharga yang mana Anak melihat ada 1 (satu) buah tas warna hijau (DPB) dan (satu) buah dompet merk sophie martin warna coklat (DPB) melihat hal tersebut kemudian Anak langsung mengambil barang barang tersebut lalu Anak langsung menyimpan barang barang tersebut didalam baju Anak kemudian Anak langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak mengakibatkan saksi saksi I, mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anak melakukan perbuatan tersebut tanpa izin atau sepengetahuan dari Saksi I untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang didakwakan kepada Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan

Halaman ke- 18 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah atas perbuatan Anak yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Anak adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, maka dikarenakan Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara limitatif Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas : 58/REG.I.C/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 Atas nama **ANAK**, dalam rekomendasinya menyarankan kiranya Klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 (satu) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat merubah anak tersebut menjadi lebih baik. Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus bersifat edukatif, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih menekankan kepada bagaimana caranya agar anak bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa disisi lain Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian suatu perkara hukum yang menarik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata-mata dengan pendekatan yang bersifat individual tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar sehingga Hakim berpendapat walaupun Anak masih berusia anak – anak akan tetapi terhadap

Halaman ke- 19 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Anak haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis bagi Anak maupun korban ;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim akan mempertimbangkan hal penting lainnya bahwa Anak seharusnya sebagai penerus masa depan bangsa sehingga Hakim memandang seharusnya sebagai seorang yang masih tergolong anak – anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai Pelaku tidak seharusnya melakukan perbuatan pidana karena tindakan yang dilakukan oleh Anak bukanlah sikap dan tindakan seorang anak yang baik, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, menurut Hakim bahwa penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang paling tepat di jatuhkan kepada Anak karena dipandang dari sudut kepentingan Anak maka diharapkan Anak dapat merenungkan apa yang telah ia perbuat, harus menahan diri dan berubah menjadi manusia yang lebih baik, sedangkan dipandang dari sudut kepentingan korban dengan pidana penjara yang dijatuhkan pada Anak tersebut secara psikologis akan mendatangkan rasa aman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 11 (satu) buah cincin, ½ Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Saksi III maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Saksi III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- Anak sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian;
- Anak sering melakukan Pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman ke- 20 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum'
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cincin ½ Rantai emas 20 karat sebesar 1,87 Gram beserta suratnya;**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi III ;**
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh M. ALWI, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ADIKA TRIARTA S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh MUNAYYIR KAUSAR S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan

Panitera Pengganti

Hakim Anak

**ADIKA TRIARTA , SH.**

**M. ALWI, SH., M.H.**